

**DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh

Ocriza Tiara Anantama

14421044

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

**“DIVERSI PADA TINDAK PIDANA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM”**

OCRIZA TIARA ANANTAMA

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

ocriza.anantama14@gmail.com

Untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diperlukan suatu bentuk metode khusus agar si anak tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan bisa menyelamatkan si anak dari stigma cap jahat, dan tentunya bisa menyelamatkan masa depan si anak. Karena anak merupakan suatu aset yang sangat berharga yang merupakan amanah dari Allah s.w.t yang sudah semestinya harus dijaga, dirawat, dibimbing, diarahkan ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu maka dalam menangani tindak pidana perlu ada peraturan yang jelas dan tegas dalam menangani masalah ini seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hal yang ingin penulis teliti lebih jauh yakni bagaimana konsep diversifikasi tersebut diterapkan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Sleman. Apakah sudah sesuai dengan kaca mata perspektif Hukum Islam atau belum. Kemudian bagaimana diversifikasi itu sendiri menurut Hukum Islam. Karena pada dasarnya kasus-kasus yang menyangkut anak sebagai subjek hukum belum banyak mendapat perhatian perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini menelaah dari sudut hukum peraturan undang-undang, teori-teori, doktrin maupun kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yang kemudian didukung dengan teori-teori yang bersumber dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan konsep diversifikasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sleman mengungkapkan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Islam sendiri bahwa, dalam Hukum Islam seseorang harus dianjurkan untuk memilih upaya damai dalam menyelesaikan setiap masalah apalagi terkait dengan masalah yang berhubungan dengan anak. Konsep diversifikasi sendiri mengusung tema adanya konteks damai dalam hal ini. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus yang berhasil dilakukannya upaya diversifikasi sebagai salah satu solusi pengalihan tindak pidana dari jalur formal ke jalur non formal.

Kata kunci : Diversifikasi, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Diversi adalah sebuah tata cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana pada umumnya.¹ Anak merupakan aset yang berharga, yang pastinya didambakan bagi setiap pasangan dimanapun. Anak perlu bimbingan khusus agar dapat berkembang, baik secara fisik mental, maupun spiritual. Faktor penentu tempat perkembangan dan pembelajaran si anak adalah lingkungan. Baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain ataupun lingkungan masyarakat dimana si anak tinggal. Pada umumnya masa pencarian jati diri anak terjadi dimasa remaja dimana mereka masih mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitar mereka.²

Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan tindakan anak-anak. Jika lingkungan si anak buruk maka besar kemungkinan perilaku dan tindakan mereka juga akan buruk. Begitu juga dengan jika lingkungan mereka baik, maka kemungkinan besar pola perilaku juga akan baik. Negara sudah menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³.

Kepentingan kepada anak perlu mendapat perhatian khusus, karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Tingkah laku atau perbuatan anak yang menyalahi hukum disebut kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), Peter Salim mengartikan *juvenile delinquency* kenakalan adalah kenakalan anak remaja

¹ R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak", (Yogyakarta; Sinar Grafika)2016;hal. 47

² Dini Yuni Harahap, "Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," (Studi Kasus Di kabupaten Simalungun,"2014,hal.1

³ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen

yang melanggar hukum berperilaku anti sosial, melawan orang tua, melakukan kejahatan sehingga dapat diambil tindakan hukum.⁴

Negara Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan yang membahas tentang kesejahteraan anak hal ini terlihat jelas adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵.

KHUP sebagai pondasi pokok hukum pidana Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada tahap keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Hukum pidana itu bersifat *Ultimum remedium* yang artinya hukum pidana sudah menjadi jalan terakhir yang tidak bisa diganggu gugat. Selagi masih terdapat cara lain (negosiasi, kekeluargaan, mediasi, hukum saksi) dalam menyelesaikan suatu perkara, maka cara itu lah yang diambil sebelum memilih hukum pidana, hal ini diungkapkan oleh Ven Bemmelen.

Perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules* bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut: “Sistem peradilan pidana bagi anak/ remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan begitu, tujuan sistem peradilan pidana anak ini yaitu untuk mengedepankan kesejahteraan anak dan melihat pada prinsip proporsionalitas. Tujuan mengedepankan

⁴ Dikutip dalam Peter Salim dalam Karyanya cet 3, Modern English Press, Yogyakarta,(Yogyakarta: Modern English Yogyakarta,1987),hal.321

⁵ Dini Wahyuni Harahap, “Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Simalungun)Jurnal Ilmiah”;2014;hal.2

kesejahteraan anak berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang sifatnya menghukum. Sedangkan tujuan pada proporsionalitas yakni dengan mempertimbangkan keadaan pribadinya dengan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya hukuman yang diberikan.⁶

Diversi merupakan proses peralihan pemidanaan anak dari dalam persidangan ke luar proses pemidanaan anak. Karena Lembaga Pemasyarakatan kini dianggap bukanlah sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan perkara anak. Karena banyak sekali dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terjadi tindak kekerasan yang dapat menyebabkan terganggunya psikis dan mental si anak. Anak yang mengalami proses pemidanaan harus menjalani persidangan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, yaitu dengan proses khusus dan pejabat khusus yang paham akan masalah anak. Dimulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Menurut pandangan ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Efek merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Bedasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, bahwa kasus tindak pidana anak sudah ada pada Pengadilan Negeri Sleman. Bahkan sudah beberapa perkara sudah sampai putusan. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Bagaimana diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam ?

⁶ Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"; (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 2

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan pengadilan negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia terutama pada Pengadilan Negeri Sleman.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih tentang pemikiran dan pengetahuan dibidang pengetahuan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat

2. Manfaat Praktis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berawal dari banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang kini dirasa makin lama makin kian banyak terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan jumlah kasusnya semakin lama semakin naik dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2013, terdapat 1.121 pengaduan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.851 kasus, artinya ada penambahan sebanyak 730 kasus. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum terdapat kasus 2.879 kasus yang dilakukan oleh anak. Dengan presentase 9% untuk anak dengan usia 6-12 tahun dengan jumlah perkara 268 kasus. Sedangkan dengan presentase 91% untuk anak yang berusia 13-18 tahun dengan 829 kasus. Hingga akhir tahun 2015 terdapat narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Akhir tahun 2016 jumlah narapidana anak semakin

meningkat hingga mencapai angka 2.123 anak. Bahkan mencapai 3. 983 anak yang menjadi narapidana⁷.

Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan karena, sejatinya anak adalah generasi penerus bangsa, aset berharga yang harus kita jaga demi masa depan bangsa kita. Banyak artikel, jurnal ilmiah, ataupun skripsi yang membahas tentang konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, dengan judul : *“Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Dalam skripsi tersebut terdapat garis besar pengalihan pada sistem peradilan pidana anak, dan pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak disetiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi hanya dilaksanakan sepenuhnya dalam tahap penyidikan. Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak.⁸

Skripsi dengan judul : *“Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)”* oleh Mayasari. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan di Negeri Sleman. Dalam skripsi tersebut berisi tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan berisi apakah implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah memenuhi nilai-nilai dari dasar hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹

Skripsi yang berjudul : *“Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor : 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)”* yang disusun oleh Rafflecia Frederica, dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana konsep diversifikasi terhadap anak itu sendiri yang diterapkan pada kasus

⁷ <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> diakses pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 17.45

⁸ Zusana Cicilia Kemala Humau, *“Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*.,Skripsi,Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

⁹Mayasari,” *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)”* Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

penyalahgunaan narkoba. Karena masih banyaknya kasus anak penyalahgunaan narkoba yang diselesaikan secara biasa melalui peradilan biasa. Dan masih banyaknya aparat kepolisian yang tidak tahu tentang konsep diversifikasi dalam sistem peradilan anak, bahkan yang sudah tahupun terkadang tidak menerapkan konsep diversifikasi secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya pengoptimalan implementasi konsep diversifikasi itu sendiri terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Kemudian skripsi dengan judul :” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Diversifikasi dalam Kasus Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan di Gunung Kidul*” yang disusun oleh Firhan Hendiansa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsinya tersebut membahas faktor yang menjadi penyebab efektifitas dalam pelaksanaan diversifikasi seperti adanya faktor Undang-Undang sebagai acuan regulasi, kemudian faktor penegak hukum, fasilitas dan prasarana pendukung diversifikasi, dan ditambah dengan kebudayaan masyarakat setempat. Adanya kemampuan penegak hukum dalam melakukan terobosan untuk bekerja sama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam menangani perkara anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada efektifitas terlaksananya diversifikasi. FPK2PA menjadi faktor penentu keberhasilan diversifikasi. Diversifikasi dapat berhasil terlaksana karena adanya kata mufakat yang diperoleh secara kekeluargaan. Dan tentunya ditunjang dengan dasar hukum yang jelas, kemampuan penegak hukum dalam menjalankan peran dan statusnya, serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana dan tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat setempat.

Skripsi yang berjudul :”*Penegakkan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Anak Melalui Mekanisme Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Yogyakarta*” yang ditulis oleh Hendra mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tulisan skripsinya membahas tentang kesesuaian mekanisme diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa perkara anak. Sebagian besar penegakan hukum dalam perkara tindak pidana anak melalui mekanisme diversifikasi di tingkat penyidikan di Polresta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan UU SPPA seperti: masih ada aparat penegak hukum yang tidak memanfaatkan sarana LPKA, LPKS, dan LPAS untuk penempatan karena dianggap jauh dari tempat pemeriksaan. Ditambah lagi

¹⁰ Raflessia Frederica,” *“Penerapan Upaya Diversifikasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Surat Keputusan Diversifikasi Nomor : 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton”*Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,2017

masih ada beberapa aparat penegak hukum yang bahkan tidak tahu tentang adanya diversifikasi, belum lagi masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Dan ditambah dengan serentetan dengan sulitnya pihak keluarga yang sulit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep diversifikasi dalam sistem peradilan tindak pidana anak dilihat dari segi hukum pidana baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam. Dan penelitian ini berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih fokus pada Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini membahas tentang upaya diversifikasi dalam sistem peradilan tindak pidana anak ini diterapkan hingga sejauh ini. Dan bagaimana upaya diversifikasi ini dalam perspektif Hukum Islam itu sendiri.

LANDASAN TEORI

A. Pengadilan Negeri Sleman

Landasan hukum didirikannya Pengadilan Negeri Sleman yaitu sesuai dengan dasar terbentuknya Pengadilan Negeri yaitu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Pasal 7 UU No.8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kabupaten/Kota dan serta wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota (Pasal 4 (1) UU No.8 Tahun 2004).¹¹ Syarat terbentuknya Pengadilan Negeri adalah adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk pengadilan atau, adanya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota baru, telah terbentuknya aparat hukum lainnya (Kejari/Polres), adanya usulan dari Pengadilan Tinggi atau dukungan dari Pemda setempat.¹²

1. Jumlah Perkara yang ditangani Pada Tahun 2017

Jumlah perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman selama tahun 2017 dan yang putus berjumlah 27.252, dengan rincian perkara yang putus pada bulan Januari terdapat 225, bulan Februari sebanyak 215, bulan Maret 241 perkara, bulan April 273, pada bulan Mei 263 perkara, bulan Juni 254 perkara, bulan Juli 259 perkara, bulan Agustus sebanyak 1445 perkara, bulan September 4.214 perkara, bulan

¹¹ Lihat dalam pasal 4 UU No.8 tahun 2004

¹²https://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 2018

Oktober 5301 perkara, sedangkan pada bulan November sebanyak 7282 perkara dan pada bulan Desember sebanyak 7280 perkara¹³.

B. Diversi Peradilan Anak

1. Diskrepsi Umum Diversi Peradilan Anak

Diversi berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Sedangkan istilah Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk penyimpangan atau membelokkan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional¹⁴. Sedangkan secara normatif, Pasal 1 angka (7) UU SPPA mendefinisikan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.¹⁵

Bedasarkan Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4, dalam *United Nation Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* diversi adalah adanya pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan mengambil jalan informal dengan cara menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.¹⁶

Dasar pijakan utama dari konsep Diversi ini adalah adanya tindakan persuasif atau pendekatan dan adanya pemberian kesempatan bagi si pelaku untuk berubah. Diversi sebagai bentuk upaya tetap untuk mempertimbangkan rasa keadilan serta sekaligus mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik.¹⁷

Secara umum ada tiga bentuk diversi, yaitu :

a. Peringatan

¹³ http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara diakses pada tanggal 27 Februari 2018

¹⁴ Paulus Hadi Suprpto, "*Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*," sebagaimana dikutip oleh F Willem Saija, "*Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2016), hal.9

¹⁵ Dahlan Sinaga, "*Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*", (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), hal.26

¹⁶ F Willem Saija, "*Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2016), hal.9-10

¹⁷ Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*"; (Bandung: Pt Refika Aditama, 2009), hal.22

Bentuk dari peringatan ini adalah si pelaku akan meminta maaf kepada si korban. Pada tahapan ini hanya berlaku untuk pelanggaran ringan. Dan hanya sampai pada tahap kepolisian. Kemudian polisi akan merekam secara detail kejadiannya dan akan disimpan dalam arsip polisi.

b. Diversi Informal

Diversi informal diberlakukan pada pelaku yang melakukan pelanggaran ringan, yang mana apabila hanya diberikan tindakan peringatan saja dirasa tidak cukup dan kurang pantas. Dan tentunya penanganan pada diversi informal akan ada intervensi dan lebih menyeluruh. Terkait dengan diversi informal, pihak korban akan diminta pandangan dan pendapat mereka, dalam mencapai kesepakatan diversi tersebut. Oleh karena itu keterlibatan dari pihak korban sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Jika korban tidak bisa didatangkan maka korban bisa dihubungi melalui telepon, atau pun media telekomunikasi lainnya. Pelaksanaan diversi informal ini harus menguntungkan si korban, anak dan keluarganya. Serta harus diperhatikan bahwa si anak akan sesuai jika diberi penanganan diversi informal. Bahkan jika memungkinkan pihak orang tua akan dimintai pertanggung jawaban.

c. Diversi Formal

Jika tidak bisa diterapkan diversi informal barulah diterapkan diversi formal. Tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Terkadang ada si anak akan mengatakan bahwa ia sebenarnya marah dan terlukanya mereka akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Agar bisa mencapai kesepakatan diversi maka perlu ada forum diskusi antar keluarga. Disini peran keluarga sangat dibutuhkan dalam proses upaya diversi, agar bisa memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Proses saat Diversi formal saat si korban berhadapan langsung dengan si Pelaku, hal inilah yang disebut *Restorative Justice*, ada juga istilah lainnya yaitu Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).¹⁸

Dalam Hukum Islam istilah diversi sebenarnya sudah lama diusung. Diversi sendiri secara istilah berarti perdamaian. Perdamaian dari segi terminologi bahasa Arab berasal dari kata *al-suhl*. *Al-suhl* mempunyai arti suatu kondisi yang aman,

¹⁸ Ibid, ju` hal. 67

harmonis atau kondisi yang baik. Namun jika kita lihat dari segi makna, *al-suhl* memiliki variasi makna tersendiri yakni memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa. Pada prinsipnya diversifikasi mengandung istilah *al-afwu'* yaitu adanya proses pemaafan atau proses perdamaian. Sedangkan asal kata 'afu yaitu *'afwan* yang mengandung arti mengampuni. Jadi *al-'af* adalah orang yang memaafkan atau orang yang mengampuni. Sedangkan kata *'afwan* 'amun diartikan sebagai amnesti (pengampunan).¹⁹

2. Landasan Hukum Diversifikasi Peradilan Anak

Landasan Hukum pelaksanaan diversifikasi peradilan anak yaitu mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan UU SPPA. Sebelumnya UU SPPA menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Isi substansi pokok tentang UU SPPA ini adalah tentang regulasi pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya dalam menghindari proses peradilan secara formal sebagai bentuk untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan si anak bisa kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam sistem peradilan pidana anak maka wajib diupayakan diversifikasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari tahapan penyidikan kemudian berlanjut pada tahapan penuntutan pidana. Kedua tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, maupun pengawasan selama proses pelaksanaan pidana atau atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.²⁰

3. Kategorisasi Anak Dibawah Umur dalam Hukum Positif

Anak sebagai individu yang belum beranjak dewasa sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hak-hak dan perlindungan hukum sebagai anggota masyarakat. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan sudah seharusnya dapat bermanfaat bagi si anak dan dapat

¹⁹ Adib Bisri & Munawwir A.Fatah, "Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia"; (Surabaya: Pustaka Prohensif, Cet. I, 1999) hal. 509, 199, dan 7 atau: Dikutip Hendra Fahlepi, Skripsi Strata Universitas Islam Indonesia, 2015 hal. 29

²⁰ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"; (Bandung: PT Refika Aditama, Cet. IV, 2014) hal. 103

dipertanggung jawabkan. Mengingat banyaknya batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki persyaratan bahwa usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan batasan usia anak yakni berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- d. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengizinkan usia bekerja 15 tahun.²¹

Adapun batasan umur pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak adalah seperti :

1.) Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Dapat dibawa ke muka persidangan usia 12-18 tahun dan belum mencapai 21 tahun tetap diajukan pada persidangan anak.
- b. Berusia < 14 tahun hanya dikenakan Pasal 69 ayat (2) UU SPA
- c. Jika > 14 tahun maka dapat dikenai pidana ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa berdasarkan pasal 81 ayat (2)
- d. Upaya diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal :
 - Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
 - Bukan merupakan tindak pengulangan tindak pidana.

2.) Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, bahwa usia anak yang dapat dibawa ke muka persidangan adalah sekurang-kurangnya adalah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Jika anak telah melakukan tindak pidana melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 tahun, maka tetap diajukan ke muka persidangan (pasal 4 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997).²²

Dalam hukum positif memang belum ada unifikasi hukum tentang peraturan kategorisasi batasan usia anak. Oleh karena itu untuk permasalahan dalam pemenuhan hak anak terutama

²¹ M.Nasir Djamil,"*Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*";(Sinar Grafika, Jakarta Timur);Cet. Ke-3 hal. 9

²² MG. Endang Sumiarni,"*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Yogyakarta: Andi Offset,Cet.I,2003) hal.447

anak yang berhadapan dengan hukum penulis menganjurkan agar merujuk pada UU Perlindungan Anak.²³ Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 angka (3) mendefinisikan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun.²⁴

Namun menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batasan usia yang dapat dibawa ke muka persidangan adalah minimal berusia 8 tahun namun belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.²⁵

4. Alasan hukum dilaksanakan diversifikasi peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman

Bedasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dan kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak kemudian dituangkan pada ketentuan Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan ketentuan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang semuanya membahas tentang kepentingan anak berhadapan dengan hukum, membahas perlindungan anak, dimana anak sama dihadapan hukum, tidak ada perbedaan, serta membahas kesejahteraan dan masa depan untuk tumbuh kembangnya.

Para jajaran penegak hukum juga harus mengutamakan proses perdamaian itu sendiri dibandingkan hanya mengutamakan hukum formal yang berlaku. Terutama antara si pelaku, korban, dan saksi, serta masyarakat. Untuk mengatasi dan sebagai tanggapan dari penegak hukum dalam menangani permasalahan dalam tindak pidana ini, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan PERMA tersebut bahwa hakim harus menyelesaikan perkara pidana melalui upaya diversifikasi. Serta dalam peraturan tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan diversifikasi dalam menghadapi persoalan tindak pidana anak.²⁶

Ada beberapa kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi yaitu :

²³ M.Nasir Djamil, Ibid, hal. 11

²⁴ UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

²⁵ UU No. 3 Tahun 1997

²⁶ <http://pn-sleman.go.id/new//tag/T04-P0313/page/2/201611160410361576156458582bdc3c33265.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2018

1. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk di diversifikasi, sedangkan tindak pidana yang diancam antara 1 sampai 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk di diversifikasi, semua kasus pencurian kecuali menyebabkan kerugian terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Usia pelaku sangat menentukan urgensi penerapan diversifikasi. Semakin muda semakin tinggi intensitas diversifikasi yang diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, jika ditemukan faktor pendorong si anak terlibat dalam kasus pidana merupakan faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
4. Jika terdapat kerugian yang sifatnya kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat akibat perbuatan anak
6. Adanya persetujuan dan kesediaan pelaku, korban/keluarga.
7. Jika si anak bersama dengan orang dewasa melakukan tindak pidana, maka orang dewasa tersebut harus diproses sesuai prosedur biasa.²⁷

Proses diversifikasi wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum²⁸. Proses diversifikasi yang berhasil maka akan dilaporkan oleh Hakim tunggal kepada Ketua Pengadilan. Jika proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan maka proses diversifikasi akan dilanjutkan seperti persidangan seperti prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Begitu juga dengan kesepakatan diversifikasi yang tidak dilakukan sepenuhnya maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana.

5. Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak pada Tahun 2017

Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman tahun 2017 berjumlah 53 perkara yang putus. Sedangkan perkara yang berhasil masuk dalam ranah diversifikasi yaitu hanya sekitar 22 perkara saja. Sebagian besar perkara yang masuk dalam

²⁷ Meinardus Yudiansyah, Jurnal Nestor Magister "Penerapan Diversifikasi Dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Upaya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota" Vol.3, No.5, 2013, hal.16-17

²⁸ Ibid

diversi adalah kasus Lalu lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu sebanyak 11 perkara. Perkara selanjutnya yang menempati urutan kedua terbanyak setelah perkara LLAJ yaitu perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP, dan pencurian Pasal 363 KUHP yaitu masing-masing sebanyak 4 perkara. Lalu selanjutnya perkara penggelapan Pasal 372 KUHP, perusakan barang Pasal 406 KUHP, dan perkara mengganggu pertemuan keagamaan Pasal 176 KUHP. Masing-masing hanya 1 kasus saja.

6. Faktor Penghambat, Pendukung, Serta Nilai Positif Pelaksanaan Diversi Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Sleman

Dalam pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Sleman ini tentunya ada hal-hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan diversi ini. Menurut Ali Shabirin salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pendukung terlaksananya diversi secara maksimal dan optimal adalah antara kedua orang tua antara si pelaku dan pihak korban serta masyarakat memiliki kesamaan persepsi, satu tujuan satu visi untuk menyelamatkan masa depan si anak baik si pelaku maupun si korban. Serta masyarakat ikut membantu, memiliki peran untuk bisa mensukseskan pelaksanaan diversi ini.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi antara korban dan pelaku tidak ada titik temu antara si pelaku dengan korban dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka akan dilanjutkan pada proses persidangan, dan untuk pemidanaan anak akan tetap beda pada pemidanaan umumnya. Proses pemidanaan ini tentunya akan memerhatikan hak-hak anak. Kalau sudah mendapatkan kesepakatan diversi maka tidak ada pemidanaan. Jika ada kesepakatan diversi maka hakim yang bersangkutan akan melaporkan kepada ketua Pengadilan kemudian ditetapkan ketetapan diversi. Kemudian diversi akan dilaksanakan maka BK BPAS melaporkan kepada badan Pemeriksa bahwa diversi sudah dilaksanakan serta dilaporkan kepada ketua Pengadilan.

Nilai positif yang ada dalam pelaksanaan diversi ini adalah dapat menyelamatkan anak dari proses hukum sebagaimana yang harus dijalani oleh orang dewasa pada umumnya. Dengan begitu si anak dapat terhindar dari rasa trauma, dari rasa takut akibat dari adanya proses hukum yang dijalankan. Sehingga si anak bisa terhindar dari vonis hukuman pidana penjara, pidana kurungan yang mungkin saja bisa dijatuhkan oleh Pengadilan. Sehingga si anak tersebut bisa menjalani aktifitasnya kembali, bisa

melanjutkan sekolah layaknya anak pada seusianya. Karena diversi adalah proses penyelesaian diluar proses peradilan. Semua perkara yang bisa diversi adalah perkara yang sesuai dengan pasal 7 UU SPPA. Ancamannya pidana 7 tahun, dan bukan pengurangan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait penelitian ini, untuk mendapatkan bahan penelitian yang mendukung penelitian ini serta didukung dari berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal dll. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan secara analisis tentang diversi pada tindak pidana sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini menelaah dari sudut hukum peraturang undang-undang, teori-teori, doktrin maupun kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan anak.

ANALISIS

A. Aspek Konsep Peradilan Anak

Peradilan anak memiliki ciri khasnya tersendiri karena memiliki peraturan tersendiri yakni UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kelebihan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terlihat dalam pasal 1 butir (1) dan (2) yang mengklasifikasikan anak sebagai berikut :

- 1.) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun, namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 2.) Anak nakal adalah
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Fungsi anak dalam peradilan pidana, dapat dilihat dari segi tanggung jawabnya. Suatu perkara dapat diproses dan diadili secara hukum apabila pelakunya dapat

²⁹ Maulana Hassan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) hal. 72-73

dimintai pertanggungjawaban.³⁰ Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan atas dua visi, yaitu : kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2)) KUHP, kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Dalam KUHP memang tidak jelaskan secara eksplisit tentang kemampuan fisik seseorang, namun secara implisit kemampuan fisik seseorang akan terganggu atau tidak sempurna seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (anak di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta.³¹

Diversi merupakan suatu diskresi (kebijakan) yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan (*out of the court settlement*) dan hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum yang sudah memiliki kewenangan. Kewenangan yang dimaksud tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan perkara, pelanggaran, sengketa tapi juga wewenang untuk mengesampingkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, dan dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku pelanggaran agar mengganti kerugian korban.³²

Alasan umum dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana (non penal), yaitu pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut dan relatif. Pelanggaran tersebut memiliki pidana denda dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP). Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.³³

Setelah diundangkannya UU SPPA memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana Anak bisa dilakukan jalur non penal. Artinya yaitu penyelesaian diversi dengan dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, keluarga, masyarakat dll dengan metode pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1)). Dalam Pasal 7 UU SPPA diatur bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

³⁰ Bunadi Hidayat, “Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur”, (Bandung : Alumnus 2014) hal.33

³¹ Ibid, hal.46

³² Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,” Makalah disampaikan pada kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar KUHP” sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh Dahlan Sinaga, “Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat” (Yogyakarta: Nusamedia, Cet.I) hal.34

³³ Dahlan Sinaga, “Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat” (Yogyakarta: Nusamedia, Cet.I) hal.37

- (2) Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁴

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya yang lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Jika melihat ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindakan pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan, berarti ada tujuan diversi yang gagal.

Bedasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Tahun 2012, mengemukakan bahwa diversi merupakan sebuah proses usaha perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, korban, para orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012, harus memperhatikan:³⁵

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum;

Hakim, penuntut umum, serta penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti :

- a. Kategori tindak pidana

Jika kita melihat penjelasan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa jika semakin rendah atau kecil ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk melaksanakan diversi. Diversi tidak difokuskan untuk tindak pidana yang diancam pidana diatas 7 tahun, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme.

- b. Umur Anak

³⁴ Ibid

³⁵ R.Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*";(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2016)hal. 52- 53

Jika umur anak semakin muda maka akan menjadi akan semakin tinggi angka prioritas untuk dilaksanakan diversifikasi hal ini sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No.11 Tahun 2012 .

- 1) Adanya hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS.
- 2) Masyarakat, dan keluarga mendukung kesepakatan diversifikasi tersebut.³⁶

Hasil kesepakatan diversifikasi harus sudah mengantongi izin persetujuan dari semua pihak, baik dari korban dan atau keluarga anak korban serta anak beserta keluarga pelanggaran hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, kecuali :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
 - a. Tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang ancamannya paling lama 3 bulan pidana kurungan atau pidana penjara. Hal ini menjelaskan bahwa hanya “*pidana penjara atau pidana kurungan*” tidak sampai pada “*pidana denda*” berapapun jumlahnya.
- 3) Tindak pidana tanpa korban
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

B. Aspek Kategori Anak Di Bawah Umur

Yang menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan upaya diversifikasi salah satunya adalah kategori batasan umur anak. Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur mengenai batasan umur si anak. Baik dalam KUHP maupun dalam Hukum Islam. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa batasan umur seorang anak adalah semenjak ia dilahirkan sampai ia telah mencapai masa baligh. Sedangkan Abdul Qadir ‘Audah menyatakan bahwa batas umur seorang anak hanya sampai ia mimpi basah atau keluar sperma bagi laki-laki, dan sudah mencapai masa haidh bagi perempuan dan ikhtilam serta belum pernah hamil sebelumnya.

Apabila si laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun kecuali bagi laki-laki yang ikhtilam dan yang sudah mencapai masa haidh bagi perempuan namun belum mencapai usia 15 tahun maka menurut pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang

³⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan*, hal.54

dikutip dalam buku yaitu hukum perjanjian dan hukum Islam, yang ditulis oleh Chairuman dan Suchwardi.³⁷

Yang dikatakan sebagai anak serta yang dapat diperkarakan ke sidang anak adalah anak yang hanya berumur 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Jika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun namun telah menikah maka akan diajukan pada sidang dewasa berdasarkan KUHP dan KUHPA.³⁸

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang bisa diajukan pada persidangan adalah usia 12-18 tahun dan belum mencapai 21 tahun tetap diajukan pada persidangan. Jika si anak kurang dari 14 tahun hanya akan dikenakan Pasal 69 (2) UU SPPA. Sedangkan jika si anak lebih dari 14 tahun dapat dikenakan ½ dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Penentuan batas usia minimum pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana anak perlu ada pengkajian yang lebih mendalam sehingga ditetapkan pada usia 12 tahun. Dengan ditetapkannya usia minimum 12 tahun sejalan dengan Konsep Hukum Islam, dia tidak dikategorikan dalam *mumayyiz* (anak kecil) namun ia tidak termasuk pula dalam kategorikan *baligh*. Dalam kondisi ini berarti sudah termasuk dalam kategori remaja yaitu dari masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa antara 12 -21 tahun.³⁹

C. Aspek Diversi Peradilan Anak di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam

Diversi dalam tahap pengadilan terjadi jika ada dua syarat, pertama diversi yang dilaksanakan di tahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua para pihak yang berpekar telah mencapai Kesepakatan diversi di tahap Penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan Kesepakatan Diversi yang mereka capai tersebut. Jangka waktu yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak adalah 3 hari. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam

³⁷ Chairumandan Suhwardi K. Lubis, "*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*," (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 10

³⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum*, hal. 77

³⁹ Nandang Sambas, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya"; (Yogyakarta:Graha Ilmu;2013),hal.20

jangka waktu paling lama 30 hari. Diversi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri bertempat di ruang mediasi. Proses diversi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan diantara korban dan pelaku. Jika telah mencapai kesepakatan, maka Hakim akan menyampaikan Berita Acara diversi disertai dengan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan Kesepakatan diversi.⁴⁰

Diversi pada dasarnya merupakan suatu proses pengalihan dari proses formal ke luar proses non formal yang diperuntukkan untuk anak-anak. Menurut penulis tentunya hal ini sebenarnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam. Misalnya dari segi hukuman, dalam Hukum Islam maupun Hukum positif pastinya memiliki persamaan dan perbedaan dalam segi pelaksanaannya. Namun jika kita lihat konteksnya lebih jauh ternyata ada beberapa kesamaan yang ditemukan. Seperti misalnya tujuan dalam ditegakkannya hukuman (*'uqubat*) bagi para pelanggar baik dari segi hukum Islam atau yang sering kita kenal dengan istilah jarimah maupun yang dibut oleh ulil amri, penguasa, ataupun lembaga legislatif yang sering kita kenal dengan hukum positif bahwa hukuman yang diberikan itu adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang membuat kerusakan, menciptakan kehidupan yang aman dan damai, serta menimbulkan efek jera kepada si pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat maupun bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang tentunya. Hukuman yang diberikan memiliki maksud untuk memelihara dan menciptakan maslahat manusia dari hal-hal yang memiliki sifat *mafsdat* karena Islam adalah agama *Rahmatan Lil 'Alamin*.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Diversi pada Pengadilan Negeri Sleman didasari oleh peraturan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan PERMA tersebut bahwa hakim harus menyelesaikan perkara pidana melalui upaya diversi.

⁴⁰ Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum.*, hal. 199-201

Serta dalam peraturan tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan diversifikasi dalam menghadapi persoalan tindak pidana anak.

2. Diversifikasi yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman jika dilihat dari perspektif Hukum Islam telah sesuai dan banyak konsep-konsep dasar diversifikasi yang sebenarnya yang merujuk pada Hukum Islam. Seperti adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman baik dari segi hukum Positif maupun Hukum Islam, yakni sama-sama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjerakan si pelaku.

B. Saran

Penulis menyarankan agar untuk para penulis selanjutnya bisa melanjutkan ataupun meneliti lebih mendalam lagi terkait dengan perkara diversifikasi pada tindak pidana anak ini. Mengingat masih banyak dan sedikit sekali yang membahas tentang diversifikasi ini. Padahal upaya diversifikasi ini sangatlah penting untuk tetap dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan karena mencakup tentang masa depan anak-anak. Harapannya kedepan untuk penulis selanjutnya bisa lebih terperinci, lebih detail untuk menggali informasi yang didapatkan. Sehingga bisa memberikan sumbangsih edukasi bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Al-Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar. *Bulughul Maram*. Kitab al-Qodho. Hadits nomor 6
- 'Audah, Abd Al-Qadir. 1987. *Al- Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Muassasah Al-Risalah
- Azhar Basyir, Ahmad. 1982. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan Fakulats Hukum UII
- Barkatullah, Abdullah Halim. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. Cet. I
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Cet. Ke-3

- Dahlan,Zaini,1999. *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*.Yogyakarta: UII Press
- Gultom,Maidin,2014.*Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Bandung: PT Refika Aditama
- Hanafi, Ahmad,1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap,Dini,2014.*Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Studi Kasus Di kabupaten Simalungun
- Hareon Nasrun,2001.*Ushul Fiqh 1*.Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hassan Wadong,Maulana,2000.*Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo
- I Doi, Abdur Rahman,1992.*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*.Yogyakarta: Rineka Cipta
- Irfan,Nurul dkk, 2013.*Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Marlina,2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Pt Refika Aditama
- Marsum,1984.*Jinayat Hukum Pidana Islam*.Yogyakarta: Bag.Penerbitan Fakultas Hukum UII
- MG.Endang Sumiarni, 2003.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Yogyakarta: Andi Offset,Cet.I
- Munajat,Makhrus,2008.*Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rahayu,Sri.2015. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum
- R.Wiyono,2016.*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Saija,F Willem,2016. *Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
- Sambas, Nandang, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso,Topo.2016.*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- S, Bambang.2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum.No.2 Vol.17.Yogyakarta
- Simanglipu,Andi Hamzah.1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sinaga, Dahlan. *Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Yogyakarta: Nusamedia. Cet. I

Sekhroni, 2016. *Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jurnal Unifikasi. No. 3. Vol. 01

Suhrawardi K. Lubis, Chairumandan, 1996. *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika: Jakarta

Yudiansyah, Meinardus. 2013. *Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Upaya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota*. Jurnal Nestor Magister. Vol. 3. No. 5. Pontianak

Zulaikha, Siti. 2014. *Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal al-Adalah Vol. 12 No. 1

Internet

<http://pnsleman.go.id/new//link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2018

https://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf diakses pada tanggal 27 Februari 2018

http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara diakses pada tanggal 27 Februari 2018